



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agung Widodo Tempat/Tgl. Lahir : Kuningan, 12 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beverly Park Blok A No. 20, RT. 001 RW. 028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171101202649002, yang dikeluarkan di Kota Batam tanggal 02 November 2017, Pemohon bernama Agung Widodo lahir pada Tanggal 12 Februari 1964;
2. Bahwa pada tahun 1984 Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) pada tanggal 30 April 1984 atas nama Agung Widodo, lahir pada tanggal 12 Februari 1974;
3. Bahwa adanya perbedaan Tahun Lahir pada identitas diri Pemohon dengan nama Agung Widodo pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tersebut Tahun lahir pemohon tercatat tahun 1974 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Tercatat tahun 1964;
4. Bahwa karena kebutuhan, Pemohon untuk kepentingan Pekerjaan terhalang karena adanya perbedaan tahun lahir pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tersebut, sehingga dibutuhkan Penetapan Pengadilan guna keperluan untuk mengurus Perbaikan tahun lahir pada instansi terkait termasuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Agung Widodo sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171101202649002 lahir tanggal 12 Februari 1964 adalah satu orang yang sama dengan Agung Widodo pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) lahir pada tanggal 12 Februari 1974 sehingga Permohonan Penetapan Orang Yang Sama ini beralasan hukum untuk dikabulkan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1974 yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1964 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 2171101202649002 pada Kartu Keluarga (KK) No.2171102208080051 dan Akter Kelahiran Dengan No. 48/074/ KI-CS-BTM/2014 Tanggal Terbit 3 Juni 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan kepada instansi terkait termasuk namun tidak terbatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama ini sejak diterimanya salinan penetapan, untuk keperluan mengurus dokumen – dokumen terkait.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171102208080051 atas nama Kepala Keluarga Agung Widodo yang di keluarkan oleh oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Surat Kenal Kelahiran Nomor /Pem-PD.512/SKL/VII/84, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171101202649002 atas nama Agung Widodo, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA), atas nama Agung Widodo diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 635/400.12.3.1/DISDUKAPIL/X/2024, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja Saksi di Kantor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Permohonan Penetapan Satu Orang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Dokumen milik Pemohon yang sudah sesuai dengan data asli dari Pemohon adalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dimana Pemohon lahir pada tanggal 12 Februari 1964 namun pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertulis 12 Februari 1974;
- Bahwa Pemohon memiliki kebutuhan untuk kepentingan pekerjaan namun terhalang karena adanya perbedaan tahun lahir pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan guna keperluan untuk mengurus perbaikan tahun lahir pada instansi terkait termasuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

2. Almira Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Permohonan Penetapan Satu Orang yang sama;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Permohonan Penetapan Satu Orang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu Dokumen milik Pemohon yang sudah sesuai dengan data asli dari Pemohon adalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dimana Pemohon lahir pada tanggal 12 Februari 1964 namun pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertulis 12 Februari 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171101202649002 atas nama Agung Widodo) Pemohon bertempat tinggal di Beverly Park Blok A No. 20, RT. 001 RW. 028, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Muhammad Kurniawan dan saksi Almira Hasan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1964 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 2171101202649002 pada Kartu Keluarga (KK) No.2171102208080051 dan Akte Kelahiran Dengan No. 48/074/ KI-CS-BTM/2014 Tanggal Terbit 3 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon pada Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1974 yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- Bahwa Pemohon perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon yang berbeda tahun lahir adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebelum menerbitkan akta kependudukan tentang adanya perubahan/penambahan nama atas nama Pemohon tersebut didasarkan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan tahun lahir pemohon tersebut belum terdapat adanya penetapan Pengadilan dan dalam faktanya telah terdapat adanya perbedaan tahun lahir antara akta kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon maka perlu adanya penetapan bahwa identitas Pemohon yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan hukum di atas, demi untuk memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukan dan juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang berimbas pada masalah-masalah keperdataan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan kepada instansi terkait termasuk namun tidak terbatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama ini sejak diterimanya salinan penetapan, untuk keperluan mengurus dokumen – dokumen terkait, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1974 yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Agung Widodo lahir tanggal 12 Februari 1964 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 2171101202649002 pada Kartu Keluarga (KK) No.2171102208080051 dan Akter Kelahiran Dengan No. 48/074/ KI-CS-BTM/2014 Tanggal Terbit 3 Juni 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan kepada instansi terkait termasuk namun tidak terbatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama ini sejak diterimanya salinan penetapan, untuk keperluan mengurus dokumen – dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (du ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp150.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
J u m l a h	Rp210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)